

Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syariah berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Syifa Salsabila,[✉] Nun Harrieti, Helza Nova Lita

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

syifa18021@mail.unpad.ac.id,[✉] nun.harrieti@unpad.ac.id, helza.nova@unpad.ac.id

Abstract

Page | 19

Indonesia, as a dual-banking country, recognizes both conventional banking and Islamic banking. The social function of Islamic Banking Law is one of the differences between the two systems. As a Sharia Financial Institution for Receiving Cash Waqf, Islamic Banking Law recognizes social functions, one of which is to collect and channel cash waqf (SFIRCW). The responsibility that circulates cash waqf, on the other hand, indicates uncertainty as to which party is to be responsible for the cash waqf. The writing style used in this paper is normative juridical, and it will be related to the practice of SFIRCW on Islamic banks. Bank Muamalat Indonesia has a good example of SFIRCW implementation (BMI). The practice shows that when BMI receives Cash Waqf, it is not responsible for the management and distribution of the cash waqf; this is solely the responsibility of Nazhir. This shows that the Islamic Bank is accountable not only for the SFIRCW function, but also for the implementation of wadi'ah agreements. The Islamic Bank is in charge of saving and distributing cash waqf to Nazhir, as well as ensuring that the money is always available for withdrawal. Furthermore, Nazhir is responsible for ensuring that cash waqf practice is carried out in accordance with Sharia principles and the rule of law.

Received: 2022-04-15

Accepted: 2022-06-22

Published: 2022-06-27

Keywords: : *Islamic Bank; Cash Waqf; Responsibility.*

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang mengakui dual-banking system yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Salah satu perbedaan dari kedua sistem tersebut adalah fungsi sosial pada UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah menyebutkan salah satu fungsi sosial adalah menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Namun, pertanggungjawaban atas dana wakaf menimbulkan pertanyaan atas pihak mana yang harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode normatif yuridis yang akan dihubungkan dengan praktik LKS PWU pada Bank Syariah. Praktik dari LKS PWU dapat dilihat dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), di mana BMI menegaskan bahwa dalam menerima wakaf uang, BMI tidak bertanggung jawab untuk pengelolaan dan penyalurannya, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab Nazhir. Hal ini memperlihatkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggungjawab atas fungsi LKS PWU, namun juga praktik dari akad wadi'ah. Bank Syariah bertanggungjawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada Nazhir dan menjamin bahwa dana tersebut dapat diambil sewaktu-waktu. Selain itu, Nazhir memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa praktik wakaf uang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata kunci: *Bank Syariah; Wakaf Uang; Tanggung jawab.*

A. Pendahuluan

Indonesia mengenal dual-banking system, yaitu adanya sistem perbankan ganda yang mengenal perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya tidak memiliki banyak perbedaan, namun dalam perbankan syariah menganut Prinsip Syariah dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran pula.¹ Prinsip Syariah ini menjadikan perbankan syariah menjalankan aktivitasnya dengan tidak adanya bunga, tidak adanya aktivitas yang tidak produktif dan spekulatif atau maysir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan banyak menimbulkan kecurigaan atau gharar, dan hanya berbisnis dalam hal-hal yang halal.²

Bank Syariah di Indonesia merupakan suatu kesempatan baru dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin tingginya kesenjangan sosial. Hal ini berdasarkan fakta bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang pada Maret 2021, persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 10,14%, menurun 0,05% poin terhadap September 2020, dan meningkat 0,36% poin di Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin apabila dilihat dari angka pada Maret 2021 terdapat 25,74 orang, menurun 0,01 juta orang dibanding September 2020, dan meningkat 1,12 juta orang dibanding Maret 2020.³ Bank Syariah dapat memberikan kesempatan baru dari produk-produk keuangan yang tidak hanya mengharapkan profit namun juga memiliki motif sosial.

Produk-produk Bank Syariah yang memiliki motif sosial ini tetap produk keuangan yang menjalankan fungsi-fungsi lembaga intermediasi, namun memiliki cakupan yang lebih luas dengan merangkul masyarakat yang jatuh ke

¹ Adi Susilo Jahja, Muhammad Iqbal, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol (7) No. 2, 2012, hlm. 338.

² Indah Mulia Sari, Hendro Wibowo, Edy Suprpto, "Factors That Influenced People to Become Islamic Bank Customer: A Study on Kancana Villager", *Al-Iqtishad*, Vol. VII No. 1, 2015, hlm. 76

³ Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14%", 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>.

golongan “unbankable” atau yang dapat diartikan sebagai masyarakat yang tidak mempunyai modal yang memadai dan catatan kredit yang baik.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan, namun adanya nilai moral yang terdapat dalam produk-produknya. Hal ini juga menyebabkan perbankan syariah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan jasa keuangan yang tidak membuat nasabahnya terjebak dalam hutang yang berlebihan, dan mendorong ethical investment serta menciptakan stabilitas dengan menghubungkan jasa perbankan dengan sektor perekonomian.⁵

Motif sosial dari Bank Syariah tidak hanya dapat dilansir dari produk-produknya saja, namun dapat dilihat dari perundang-undangan di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) yang menjelaskan mengenai fungsi sosial dari perbankan syariah. Fungsi sosial dari perbankan syariah meliputi penerimaan dana sosial yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada instansi terkait. Salah satu perwujudan fungsi sosial tersebut adalah dengan perbankan syariah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (selanjutnya disebut LKS-PWU).

Received: 2022-04-15
Accepted: 2022-06-22
Published: 2022-06-27

Hal ini lebih lanjut merupakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), di mana wakaf benda bergerak berupa uang dapat diserahkan ke Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi LKS-PWU yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Hal ini dilaksanakan oleh Bank Syariah karena Bank Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah selain lembaga non-bank. Per tahun 2020, dapat dilihat bahwa 23 dari 197 Perbankan Syariah sudah ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi LKS PWU dengan rincian: 8 Bank Umum Syariah, 14 Unit Usaha Syariah, dan 1 Bank

⁴ Darsono, Ali Sakti, *et. al*, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 39

⁵ Muhammad Asutay, “Islamic Banking and Finance: Social Failure.”, *New Horizon*, 169, 2008, hlm. 2

Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶ Perbankan syariah yang juga merupakan lembaga intermediasi mempunyai peran strategis dalam sistem perekonomian dan dalam pengelolaan wakaf mengingat adanya fungsi sosial dari perbankan syariah.

Wakaf sebagai salah satu perwujudan fungsi LKS-PWU Bank Syariah merupakan dana sosial yang memiliki potensi hingga Rp 180 triliun per tahun,⁷ dengan realisasi hanya sekitar Rp 800 miliar per tahun 2020.⁸ Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian dan dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf sebagai mana fungsi sosial dari perbankan syariah.⁹ Dengan peran Bank Syariah dan potensi dana wakaf di Indonesia, perbankan syariah sebagai LKS-PWU memiliki tantangan dalam menjalankan pengumpulan wakaf uang.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor ekonomi dengan peran yang besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkepanjangan. LKS-PWU yang merupakan bagian dari perbankan syariah pun memiliki potensi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa perbankan syariah dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila dibandingkan dengan institusi lain, di mana hal tersebut tidak dapat meminimalisir kesenjangan yang ada pada potensi dana wakaf dan realisasinya di Indonesia.

Potensi dana wakaf yang besar menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diampu perbankan syariah sebagai LKS-PWU pun tidak kalah besar. Bank Syariah dalam UU Perbankan Syariah diamanatkan untuk melaksanakan fungsi sosial yang salah satunya sebagai LKS-PWU. Bank Syariah dalam menjalankan fungsi tersebut disyaratkan untuk memiliki fungsi menerima titipan atau

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*, 2020, hlm. 141

⁷ Annisa Ayu Artanti, "Potensi Rp180 Triliun per Tahun, Pemerintah Gali Potensi Dana Sosial Wakaf", Medcom, 2021, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybDVnpRK-potensi-rp180-triliun-per-tahun-pemerintah-gali-potensi-dana-sosial-wakaf>

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mengolah Potensi Ekonomi Syariah", *Majalah Media Keuangan*, Volume XIV/NO. 166, 2021, hlm. 13

⁹ Nun Harrieti, Ety Mulyati, "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Risalah*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 142

wadi'ah dalam PP Wakaf. Sehingga, dana wakaf uang yang terkumpul di tempatkan dalam rekening simpanan berdasarkan akad wadi'ah atas nama Nazhir. Selanjutnya, perlu diketahui dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf ("PBWI 1/2020") menyebutkan bahwa "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud."

Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab Bank Syariah terhadap jaminan kewanakafan wakaf uang tersebut mengingat karakteristik wakaf yang mensyaratkan keutuhan objek wakaf. Kompleksitas pelaksanaan LKS-PWU oleh perbankan syariah menimbulkan pertanyaan mengenai pelaksanaannya. Artikel ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana praktik Bank Syariah, dengan memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu LKS-PWU dan tanggung jawab perbankan syariah menghimpun dana wakaf uang.

B. Metode Penelitian

Penyusunan usulan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian mengenai permasalahan yang akan diteliti dengan pengkajian berbagai literatur yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu serta mengkaji hasil penelitian-penelitian hukum sebelumnya, dan juga peraturan terkait yang didapatkan melalui sumber daring maupun luring.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang akan dikaji penulis datang dari bidang hukum ekonomi yang memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab Bank Syariah dalam simpanan wakaf uang.

C. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Perbankan syariah dalam menjadi LKS-PWU perlu melewati berbagai rangkaian sebelum ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menjadi LKS-PWU. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP Wakaf bahwa Wakif dapat

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

mewakafkan uang melalui Bank Syariah yang telah ditunjuk Menteri sebagai LKS-PWU. Bank Syariah ditunjuk sebagai LKS-PWU berdasarkan saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebelum mengajukan saran dan pertimbangan kepada Menteri akan melihat apakah calon LKS PWU telah memenuhi syarat, yaitu: a) Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri; b) Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum; c) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; d) Bergerak di bidang keuangan Syariah; dan e) Memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

BWI setelah memastikan LKS tersebut memenuhi persyaratan di atas, wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lama 30 hari setelah terpenuhi persyaratan tersebut. Proses bank syariah sebagai LKS-PWU selanjutnya kembali kepada keputusan Menteri yang memiliki waktu 7 hari setelah pengajuan saran dan pertimbangan dari BWI untuk menunjuk LKS sebagai LKS-PWU, atau menolak permohonan tersebut.

Bank syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU mengemban tugas secara khusus yang telah diatur dalam Pasal 25 PP Wakaf, yaitu: 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2) Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; 5) Menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; 6) Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Bank Syariah dalam menerima wakaf uang akan berada di pihak penerima titipan. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan dalam penerimaan wakaf uang dari wakif merupakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah akad titipan yang dijadikan akad yang digunakan sebagaimana dalam Pasal 25 PP Wakaf bahwa wakaf uang yang diterima lewat LKS-PWU harus ditempatkan di LKS sebagai titipan dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir sesuai kehendak

wakif.¹¹ Dana wakaf dihimpun oleh LKS-PWU dengan produk penerimaan dana dengan akad *wadi'ah* yang merupakan akad yang menerima fungsi titipan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 huruf e PP Wakaf, yaitu:

“Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.”

LKS-PWU dalam menghimpun dan mengelola dana wakaf menggunakan akad *wadi'ah* dengan fokus *wadi'ah yad dhamanah*. LKS yang menerima titipan dengan *wadi'ah yad dhamanah* dapat menggunakan titipan atas izin pemberi titipan. Bank Syariah selain dapat mengelola dana tersebut pun memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas dana yang harus kembali dengan utuh. Keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut kemudian akan menjadi hak penerima titipan, namun apabila ada imbalan kepada pemilik dana, hal tersebut akan dikategorikan bonus.¹²

Apabila Nazhir menerima dana wakaf jangka waktu tertentu lewat LKS-PWU, Pasal 48 ayat (3) PP Wakaf menjelaskan bahwa pengelolaannya harus pada LKS-PWU tersebut. Perlu diingat bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) PBWI 1/2020 mewajibkan untuk memisahkan pengelolaan dana wakaf uang jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk selamanya. Selanjutnya, dalam Pasal 12 ayat (2) PBWI 1/2020 menjelaskan bahwa Nazhir berkewajiban untuk mengelola dana tersebut di LKS-PWU untuk dana wakaf uang jangka waktu tertentu. Namun, keputusan untuk mengelola dana wakaf dengan cara dan produk yang terdapat di LKS-PWU yang dimaksud akan tetap menjadi kewajiban Nazhir, sebab Pasal 12 ayat (4) PBWI 1/2020 menekankan bahwa Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu. Hal ini akan dikembalikan kepada kesepakatan antara Nazhir dan LKS-PWU.

¹¹ Nun Harrieti, Ety Mulyati, hlm. 143

¹² Nun Harrieti, Ety Mulyati, hlm. 145

Fungsi sosial dalam Bank Syariah salah satunya pelaksanaannya terdapat dalam LKS-PWU yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang. Hal ini dapat terealisasi dengan produk:¹³ Giro *Wadiah* merupakan salah satu produk simpanan. Giro *wadiah* juga berlaku sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek. Akad *wadi'ah* merupakan akad yang digunakan dalam produk giro *wadiah*. Giro *wadiah* selanjutnya berlaku sebagai sarana penitipan uang antara pihak yang menitipkan uang dan pihak-pihak bank yang bertanggung jawab untuk keutuhan serta terjaganya uang tersebut. Dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro ditentukan ketentuan umum akad *wadiah*, yang berisikan bahwa akad wadiah bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja (*on call*), tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persyaratan bagi giro wadiah ini pun telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:¹⁴ 1) Bank merupakan pihak penerima dana titipan dan nasabah merupakan penitip dana; 2) Bank tidak diperbolehkan menjanjikan bahwa pihak Bank akan memberikan imbalan atau bonus terhadap nasabah; 3) Bank harus menjamin pengembalian dana titipan nasabah; 4) Dana titipan dapat diambil kapan saja; 5) Pengambilan dana dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan; 6) Persetujuan mengenai pembukaan dan penggunaan produk giro dituliskan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu; 7) Bank harus memberikan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku; 8) Produk giro harus terlaksana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap giro; 9) Bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko; 10) Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai; dan 11) Persyaratan pembukaan rekening giro wajib memperhatikan ketentuan terkait APU/PPT (Anti Pencucian Uang/Program Pemberantasan

¹³ Mulya E. Siregar, "The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf", Badan Wakaf Indonesia, 2011, <https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan", 2015, hlm. 4

Terorisme), DHN (Daftar Hitam Nasional), Transparansi Informasi, perlindungan nasabah sektor jasa keuangan, penjaminan Simpanan oleh LPS, kelembagaan Bank, dan ketentuan terkait lainnya.

Tabungan *wadiah* merupakan produk simpanan dengan akad titipan di mana penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang disepakati oleh pihak penitip dan penerima titipan. Tujuan dari produk ini adalah Bank Syariah dipercayakan untuk menjaga keselamatan, keutuhan dari uang yang dititipkan. Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menjabarkan ketentuan umum mengenai tabungan yang dilakukan dengan akad *wadiah*, yaitu tabungan ini bersifat simpanan, tabungan ini merupakan simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau diatur lain berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Fatwa MUI tersebut telah mengatur mengenai ketentuan umum dari tabungan *wadiah*, yang selanjutnya diatur lebih rinci oleh OJK, di mana persyaratan tabungan dengan akad *wadiah* ialah:¹⁵ 1) Pengembalian pokok dana titipan nasabah dijamin oleh Bank dan disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan simpanan oleh LPS; 2) Produk tabungan dengan akad *wadiah* menggunakan buku tabungan atau *account statement*; 3) Produk ini bisa dikenakan setoran awal; 4) Dapat dikenakan saldo minimal; 5) Produk ini dapat dikenakan biaya administrasi rekening untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, dan biaya pembukaan dan penutupan rekening; 6) Rekening dengan produk ini dapat dibuka dengan mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dengan ketentuan bahwa tabungan dalam mata uang valuta asing hanya bisa dilakukan oleh Bank yang telah memiliki persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; 7) Zakat atas bonus yang diterima nasabah dapat dipotong oleh Bank sebagaimana permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan; 8) Rekening tabungan dengan akad *wadiah* harus diikutsertakan dalam program penjaminan simpanan; 9) Target nasabah dapat perorangan dan/atau non perorangan; 10) Dapat

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, hlm. 4.

ditambahkan dengan fitur pertanggung jawaban asuransi syariah. Hal ini diperuntukan Bank yang telah memiliki persetujuan *bancassurance*; 11) Dapat diberikan fasilitas ATM dan/atau e-banking sesuai kebijakan Bank dan ketentuan yang berlaku; 12) Dapat diberikan hadiah dengan memenuhi persyaratan, yaitu hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan), hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang), apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal, dan diberikan sebelum terjadinya akad *wadiah*.

Persyaratan mengenai tabungan wadiah apabila dilihat dari pengaturan mengenai wakaf uang, maka Nazhir dan LKS-PWU tidak dapat menerima dana wakaf dalam kondisi mata uang valuta asing apabila belum dikonversi rupiah. Hal ini mengingat bahwa dalam Pasal 22 PP Wakaf bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan hanya wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah.

Tidak semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melaksanakan fungsi sebagai LKS-PWU. Saat ini hanya 22 institusi yang ditunjuk sebagai LKS-PWU. Pelaksanaan LKS-PWU ini dilakukan dalam beberapa bentuk, salah satunya bank syariah mendirikan unit khusus untuk dana sosial seperti *baitul maal* yang juga bisa terbentuk terpisah dari Bank Syariah.¹⁶ Salah satu LKS-PWU yang melaksanakan fungsi sosial seperti yang dijabarkan ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mendirikan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang bergerak di pemberdayaan dalam sektor ekonomi.¹⁷ Pendistribusian dana sosial BMM memiliki fokus usaha mikro karena:¹⁸ 1) Pemberdayaan usaha mikro sangat strategis dalam mewujudkan *broad based development/development through equity*; 2) 98% dari 39,72 juta UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro; 3) Usaha mikro membutuhkan pengembangan dan peningkatan daripada pertumbuhan, sehingga lebih

¹⁶ Darsono, Ali Sakti, *et. al*, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 39

¹⁷ Sri Mulyani, "Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol 5(2), 2008, hlm. 185

¹⁸ Muhammad Fatikhul Mufidz, *et. al*, "Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 157-158.

maksimal untuk diberdayakan; dan 4) Pemberdayaan usaha mikro efektif dalam menangani kemiskinan.

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian penting dari dana sosial dalam Islam. Selain ZIS, wakaf merupakan dana sosial yang tidak dapat dilewatkan. Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosialnya dengan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat dari Bank Muamalat yang merupakan salah satu LKS PWU yang menerapkan 2 cara berwakaf, yaitu:¹⁹ a) Wakaf tidak langsung (*online*) yakni Para wakif diharuskan untuk mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) Online; Para wakif kemudian diharuskan mengunggah bukti transfer wakaf uang; Para wakif menekan tombol "Kirim" setelah data terisi lengkap; dan Menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Digital untuk wakaf di atas 1 juta rupiah; Wakif yang berwakaf melalui media elektronik channel hanya akan mendapatkan SWU digital jika berwakaf uang senilai lebih dari Rp 1 juta dan melakukan konfirmasi *by email* ke pihak Bank; dan Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang secara digital dari Bank Muamalat Indonesia sebagai LKS-PWU paling lambat H+5 hari kerja. b) Wakaf secara langsung, yakni Datang ke Cabang Bank Muamalat; Mengisi Akta Ikrar Wakaf; Melakukan setoran tunai via teller/transfer; dan Menerima Sertifikat Wakaf Uang untuk wakaf di atas 1 juta rupiah.

Bank Muamalat selanjutnya pun menjelaskan poin-poin syarat dan ketentuan layanan wakaf uang yang menekankan bahwa:²⁰ 1) Wakaf uang yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan; 2) Program Wakaf bukan produk Bank (Bank hanya berperan sebagai LKS PWU); 3) Nazhir bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana wakaf. Bank tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf; 4) Bank akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang apabila Wakif berwakaf dengan nominal minimal Rp1.000.000,00; 5) Sertifikat akan dikirimkan ke email yang tertera pada isian Akta Ikrar Wakaf Uang maksimal 5 hari kerja sejak isian pada Akta Ikrar Wakaf

¹⁹ Bank Muamalat, "Wakaf Uang", <https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf>.

²⁰ Bank Muamalat,

Online diterima bank Muamalat Indonesia; 6) Sertifikat Wakaf Uang merupakan bukti penyerahan Wakaf Uang, bukan merupakan tanda kepemilikan dana dan tidak dapat dicairkan; 7) Bank Muamalat Indonesia akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang Digital berdasarkan isian Wakif/Kuasa Wakif pada Akta Ikrar Wakaf Uang; 8) Bank Muamalat Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak terikat atas tuntutan yang disebabkan oleh kesalahan Wakif/Kuasa Wakif dalam mencantumkan penulisan informasi dalam Akta Ikrar Wakaf Uang; 9) Wakaf akan diperlakukan sebagai wakaf abadi; 10) Dalam hal wakif tidak mengisi Akta Ikrar Wakaf Online dalam waktu 14 hari kalender setelah tanggal penyeteroran Wakaf, Wakaf akan didaftarkan atas nama "Hamba Allah".

Bank Syariah bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang kepada Nazhir dengan rekening titipan dengan *wadi'ah* di mana hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab secara fungsi sosial Bank Syariah, namun juga sebagai pelaksanaan akad *wadi'ah* dalam rekening Nazhir yang menerima wakaf uang. Tanggung jawab Bank Syariah sebagai LKS PWU dalam UU Perbankan Syariah hanya untuk menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang, namun dalam PP Wakaf dan PBWI 1/2020 terlihat bahwa Bank Syariah juga dapat mengelola dana wakaf uang apabila wakaf tersebut merupakan wakaf dengan jangka waktu tertentu dan kembali lagi kepada kesepakatan Nazhir dengan Bank Syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah yang hanya menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang kepada Nazhir, di mana Bank Syariah memiliki tanggung jawab untuk menjamin dana tersebut untuk dapat ditarik kapan saja oleh Nazhir, dan menjaga keutuhan dana tersebut. Hal ini sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menekankan bahwa akad *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Selanjutnya, dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan, untuk produk yang menggunakan akad *wadi'ah*, Bank Syariah memiliki

kewajiban untuk menjamin pengembalian pokok dana titipan nasabah dan dapat diambil sewaktu-waktu dan mengikutsertakan pada program penjaminan simpanan.

Bank Syariah selanjutnya memiliki hak untuk mengelola dana apabila tidak ada ketentuan lain dari Nazhir, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (3) huruf e. Bank Syariah dalam pengelolaan dana menjadi tanggungan Bank, di mana Nazhir dalam hal ini tidak dijanjikan imbalan dan tidak akan menanggung kerugian. Bank Syariah dapat memberikan bonus atas hasil dari pengelolaan dana tersebut, namun bonus tersebut tidak dapat diperjanjikan di muka, melainkan hanya sebagai insentif atas penarikan dana masyarakat.²¹ Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah melaksanakan fungsi sosial Bank Syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai LKS-PWU juga memiliki tanggung jawab untuk terlaksananya akad *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening Nazhir dalam menerima wakaf uang dari para Wakif dan menjamin dana tersebut agar tetap utuh.

Penerimaan wakaf uang ini tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab Bank Syariah, namun dapat dilihat sisi dari tanggung jawab Nazhir pula, yaitu tanggung jawab dalam menerima wakaf uang. Bentuk tanggung jawab Nazhir dalam pelaksanaan LKS-PWU ini berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PBWI 1/2020 yang menjelaskan apabila dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf uang di bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang tersebut. Bentuk tanggung jawab untuk menjamin tidak berkurangnya dana wakaf uang ini merupakan tanggung jawab Nazhir kepada Wakif agar sesuai dengan pelaksanaan wakaf uang sebagaimana maksudnya dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat bahwa wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang pemanfaatannya tidak secara langsung, namun dari keuntungan pengelolaan wakaf,²² di mana selanjutnya dalam Pasal 42 UU Wakaf bahwa Nazhir wajib

²¹ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 142

²² Amirul Bakhri, Srifariyati, "Peran Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Madaniyah*, Volume 1 Edisi XII, 2017, hlm. 130

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

D. Simpulan

Page | 32

Bank Syariah memiliki fungsi sosial sebagaimana dalam UU Perbankan Syariah, di mana salah satu wujud dari fungsi sosial tersebut adalah menghimpun dan menyalurkan dana wakaf sebagai LKS-PWU. Untuk melaksanakan peran sebagai LKS-PWU, Bank Syariah harus ditunjuk menteri atas rekomendasi dari BWI. Selanjutnya, aspek penting dari Bank Syariah menjadi LKS PWU adalah dengan memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*) di mana produk penerimaan titipan Bank Syariah dalam menghimpun dana wakaf bisa berbentuk Giro Wadiah atau Tabungan Wadiah. Praktik dari Bank Syariah sebagai LKS-PWU dapat dilihat dari Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu Bank yang ditunjuk Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai LKS-PWU yang menerima dana wakaf yang akan dihimpun dan disalurkan ke Nazhir.²³ Praktik LKS-PWU Bank Muamalat Indonesia tidak mengkategorikan penerimaan dana wakaf dari Wakif sebagai produk, namun hanya sebagai program pelaksanaan fungsi LKS-PWU saja. Bank Muamalat Indonesia pun menekankan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf merupakan tanggung jawab Nazhir. Bank Syariah sebagai LKS-PWU memperlihatkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab sebagai LKS-PWU, namun juga dalam pelaksanaan akad *wadi'ah*. Bank dalam hal ini menjamin bahwa dana simpanan dapat diambil kapan saja dan memasukan simpanan tersebut ke dalam Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini, Bank Syariah bertanggung jawab kepada Nazhir atas wakaf uang yang masuk lewat Bank sebagai LKS-PWU, di mana Nazhir bertanggung jawab kepada Wakif agar terlaksananya dan pemanfaat wakaf uang yang baik dan sesuai dengan tujuannya sebagaimana dalam UU Wakaf dan Peraturan BWI. Apabila ditelaah, melihat karakteristik wakaf yang harus dijamin keutuhannya, maka sudah sepatutnya untuk melaksanakan LKS-PWU pada Bank Syariah dengan akad *wadi'ah* karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang menjamin kepercayaan

²³ Kemenag, "Kemenag Tetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang", 2022, <https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>.

dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Susilo Jahja, Muhammad Iqbal, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol (7) No. 2, 2012.
- Amirul Bakhri, Srifariyati, "Peran Wakaf Produktif Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Madaniyah*, Volume 1 Edisi XII, 2017.
- Annisa Ayu Artanti, "Potensi Rp180 Triliun per Tahun, Pemerintah Gali Potensi Dana Sosial Wakaf", Medcom, 2021, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybDVnpRK-potensi-rp180-triliun-per-tahun-pemerintah-gali-potensi-dana-sosial-wakaf>.
- Badan Pusat Statistik, "Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14%", 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>.
- Bank Muamalat, "Wakaf Uang", <https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf>.
- Darsono, Ali Sakti, *et. al*, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Darsono, Ali Sakti, *et. al*, *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Indah Mulia Sari, Hendro Wibowo, Edy Suprpto, "Factors That Influenced People to Become Islamic Bank Customer: A Study on Kancana Villager", *Al-Iqtishad*, Vol. VII No. 1, 2015.

Kemenag, "Kemenag Tetapkan 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang", 2022, <https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Mengolah Potensi Ekonomi Syariah", *Majalah Media Keuangan*, Volume XIV/No. 166, 2021.

Muhammad Asutay, "Islamic Banking and Finance: Social Failure.", *New Horizon*, 169, 2008.

Muhammad Fatikhul Mufidz, *et. al*, "Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2020.

Mulya E. Siregar, "The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf", *Badan Wakaf Indonesia*, 2011, <https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>.

Received: 2022-04-15
Accepted: 2022-06-22
Published: 2022-06-27

Nun Harrieti, Ety Mulyati, "Perspektif Hukum: Peranan Perbankan Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Risalah*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, "Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan", 2015.

Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*, 2020.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Page | 36

Sri Mulyani, "Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM)," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol 5(2), 2008.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf